



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Priyanto als Eko Bin Suwandi;**
2. Tempat lahir : Kutai Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Kerinci RT. 016 RW. 003 Desa Makmur Jaya Kec. Kongbeng Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01//2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, yang berkedudukan di Jalan Abdullah Gg. Pupos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 08 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRIYANTO Alias EKO Bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO PRIYANTO Alias EKO Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Terdakwa Rp.1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Terdakwa Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas kotak mata bor warna kuning
- 1 (satu) buah piket kaca
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk crocodile
- 1 (satu) buah bungkus rokok GA warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk redmi warna hitam dengan No.Sim.Card : 082150738120, No.Imei I : 867405051848987, No.Imei II : 867405051848995.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg:PDM-124/SGT/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa EKO PRIYANTO Alias EKO Bin SUWANDI, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Danau Semayang RT.04 Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada watu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa menemui saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG (*Penuntutan terpisah*) yang sedang membungkus narkotika jenis shabu kedalam poket kecil. Kemudian terdakwa menerima 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu dari saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG yang telah menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa yang mana harga setiap poketnya adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian bahwa terdakwa akan membayar dan menyerahkan uang pembayaran narkotika jenis shabu sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) setelah terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap poketnya dan total uang hasil penjualan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akan tetapi yang tersisa pada saat Terdakwa diamankan Polisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sebagian uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan lain-lain. Selain itu terdakwa juga telah mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut, sehingga narkotika jenis shabu yang tersisa adala 9 (sembila) poket.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu unit HP merk Redmi warna hitam dengan No.Sim Card : 082150738120 No.IMEI 1 : 867405051848987 dan No.IMEI 2 : 867405051848995 yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



(satu) poket sabu-sabu didalam bungkus Rokok GA warna hitam yang diletakkan terdakwa diatas kayu disamping kiri Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa HP Redmi hitam dan satu poket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan masih ada narkoba jenis shabu lainnya di dalam rumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros SP 3 Desa Makmur Jaya RT.16 RW.03 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, pada saat itu ditemukan sepatu merk crocodile bagian kiri yang terletak dirak sepatu didalam rumah yang didalamnya terdapat kotak mata bor warna kuning yang berisi 8 (delapan) poket narkoba Janis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening sebagai sendok takar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca. Selain itu didalam sepatu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 9 poket sabu-sabu tersebut dari saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG. Selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dan rumah saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG dan setelah itu dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap terdakwa di Kantor Kepolisian Sektor Kombeng.

- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG adalah untuk di jual kembali dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00531/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 01123/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01123/2023/NNF adalah benar KRISTAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01/II/2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/17145/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 dari Pegadaian Cabang Kombeng, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa EKO PRIYANTO Alias EKO Bin SUWANDI, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu unit HP merk Redmi warna hitam dengan No.Sim Card : 082150738120 No.IMEI 1 : 867405051848987 dan No.IMEI 2 : 867405051848995 yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan 1

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) poket sabu-sabu didalam bungkus Rokok GA warna hitam yang diletakkan terdakwa diatas kayu disamping kiri Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa HP Redmi hitam dan satu poket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan masih ada narkoba jenis shabu lainnya di dalam rumahnya. Kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros SP 3 Desa Makmur Jaya RT.16 RW.03 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, pada saat itu ditemukan sepatu merk crocodile bagian kiri yang terletak dirak sepatu didalam rumah yang didalamnya terdapat kotak mata bor warna kuning yang berisi 8 (delapan) poket narkoba Janis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening sebagai sendok takar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca. Selain itu didalam sepatu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 9 poket sabu-sabu tersebut dari saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG. Selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dan rumah saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG dan setelah itu dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap terdakwa di Kantor Kepolisian Sektor Kombeng.

- Bahwa tujuan terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi RAHMAT ADI SETIAWAN Alias ADI Bin UJANG adalah untuk di jual kembali dan mendapatkan keuntungan sejumlah uang.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00531/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 01123/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01123/2023/NNF adalah benar KRISTAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01/II/2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 007/17145/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 dari Pegadaian Cabang Kombeng, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Munif Dwi Prayogo Bin Suyitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan adanya perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
 - Bahwa saat akan ditangkap posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim karena sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan satu unit HP merk Redmi warna hitam dengan No.Sim Card : 082150738120 No.IMEI 1 : 867405051848987 dan No.IMEI 2 : 867405051848995 yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam bungkus Rokok GA warna hitam yang diletakkan terdakwa diatas kayu disamping kiri Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa HP Redmi hitam dan satu poket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan masih ada narkotika jenis shabu lainnya di dalam rumahnya;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros SP 3 Desa Makmur Jaya RT.16 RW.03 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, pada saat itu ditemukan sepatu merk crocodile bagian kiri yang terletak dirak sepatu di dalam rumah yang didalamnya terdapat kotak mata bor warna kuning yang berisi 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening sebagai sendok takar narkotika jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca. Selain itu didalam sepatu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) poket sabu-sabu tersebut dari Saksi Rahmat Adi Setiawan. Selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dan rumah Saksi Rahmat Adi Setiawan dan setelah itu dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap Terdakwa di Kantor Kepolisian Sektor Kombeng;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan yakni pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita dan bertempat di Jalan Danau Semayang RT.04 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menemui Saksi Rahmat Adi Setiawan yang sedang membungkus narkotika jenis shabu kedalam poketan kecil. Kemudian Terdakwa membeli dan menerima 20 (dua puluh) poket narkotika jenis shabu dari Saksi Rahmat Adi Setiawan yang telah menjual dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana harga setiap poketnya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan perjanjian bahwa Terdakwa akan membayar dan menyerahkan uang pembayaran narkotika jenis shabu



sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu tersebut dengan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap poketnya dan total uang hasil penjualan 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi yang tersisa pada saat Terdakwa diamankan Polisi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sebagian uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan lain-lain. Selain itu Terdakwa juga telah mengkonsumsi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut, sehingga narkotika jenis shabu yang tersisa adalah 9 (sembilan) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01/II/2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/17145/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 dari Pegadaian Cabang Kombeng, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Dandy Ebenhaezar Kopalit als Dandy anak dari Barten**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan adanya perkara tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
- Bahwa saat akan ditangkap posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim karena sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu unit HP merk Redmi warna hitam dengan No.Sim Card : 082150738120 No.IMEI 1 : 867405051848987 dan No.IMEI 2 : 867405051848995 yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam bungkus Rokok GA warna hitam yang diletakkan terdakwa diatas kayu disamping kiri Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa HP Redmi hitam dan satu poket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan masih ada narkoba jenis shabu lainya di dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros SP 3 Desa Makmur Jaya RT.16 RW.03 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, pada saat itu ditemukan sepatu merk crocodile bagian kiri yang terletak dirak sepatu di dalam rumah yang didalamnya terdapat kotak mata bor warna kuning yang berisi 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening sebagai sendok takar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca. Selain itu didalam sepatu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) poket sabu-sabu tersebut dari Saksi Rahmat Adi Setiawan. Selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



dan rumah Saksi Rahmat Adi Setiawan dan setelah itu dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap Terdakwa di Kantor Kepolisian Sektor Kombeng;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan yakni pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita dan bertempat di Jalan Danau Semayang RT.04 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menemui Saksi Rahmat Adi Setiawan yang sedang membungkus narkoba jenis shabu kedalam poketan kecil. Kemudian Terdakwa membeli dan menerima 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu dari Saksi Rahmat Adi Setiawan yang telah menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana harga setiap poketnya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan perjanjian bahwa Terdakwa akan membayar dan menyerahkan uang pembayaran narkoba jenis shabu sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tersebut dengan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap poketnya dan total uang hasil penjualan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi yang tersisa pada saat Terdakwa diamankan Polisi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sebagian uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan lain-lain. Selain itu Terdakwa juga telah mengkonsumsi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga narkoba jenis shabu yang tersisa adalah 9 (sembilan) poket;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01/II/2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



dengan plastiknya dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/17145/1/2023 tanggal 09 Januari 2023 dari Pegadaian Cabang Kombeng, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Rahmat Adi Setiawan Als Adi Bin Ujang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi berkaitan dengan adanya perkara tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
- Bahwa saat akan ditangkap posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim karena sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan satu unit HP merk Redmi warna hitam dengan No.Sim Card : 082150738120 No.IMEI 1 : 867405051848987 dan No.IMEI 2 : 867405051848995 yang digenggam oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam bungkus Rokok GA warna hitam yang diletakkan terdakwa diatas kayu disamping kiri Terdakwa. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa HP Redmi hitam dan satu poket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan masih ada narkotika jenis shabu lainnya di dalam rumahnya;



- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros SP 3 Desa Makmur Jaya RT.16 RW.03 Kecamatan Kumbang Kabupaten Kutai Timur, pada saat itu ditemukan sepatu merk crocodile bagian kiri yang terletak dirak sepatu di dalam rumah yang didalamnya terdapat kotak mata bor warna kuning yang berisi 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening sebagai sendok takar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) pipet kaca. Selain itu didalam sepatu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) poket sabu-sabu tersebut dari Saksi Rahmat Adi Setiawan. Selanjutnya kepada Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan dan rumah Saksi Rahmat Adi Setiawan dan setelah itu dilakukan proses hukum lebih lanjut terhadap Terdakwa di Kantor Kepolisian Sektor Kumbang;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan yakni pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita dan bertempat di Jalan Danau Semayang RT.04 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kumbang Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menemui Saksi Rahmat Adi Setiawan yang sedang membungkus narkoba jenis shabu kedalam poketan kecil. Kemudian Terdakwa membeli dan menerima 20 (dua puluh) poket narkoba jenis shabu dari Saksi Rahmat Adi Setiawan yang telah menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang mana harga setiap poketnya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara hutang dan perjanjian bahwa Terdakwa akan membayar dan menyerahkan uang pembayaran narkoba jenis shabu sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tersebut dengan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap poketnya dan total uang hasil penjualan 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan tetapi yang tersisa pada saat Terdakwa diamankan Polisi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena sebagian uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



membeli rokok dan lain-lain. Selain itu Terdakwa juga telah mengonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, sehingga narkoba jenis shabu yang tersisa adalah 9 (sembilan) paket;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan juga tidak ada hubungannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/01/II/2023/Reskrim tanggal 08 Januari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/17145/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 dari Pegadaian Cabang Kombeng, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan dibuatkan Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pemeriksaan dalam BAP tersebut tidak ada yang ingin Terdakwa ubah dan Terdakwa tetap dalam keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu dan Terdakwa digeledah serta ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 14.00 WITA, di Jalan Poros Kenden RT005, Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa lihat beberapa warga yang menyaksikan dan beberapa dari anggota kepolisian yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang berdiri di Jalan Poros SP.3, tiba-tiba datang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman melakukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



pengeledahan dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok merk GA yang berada di atas kayu di samping kiri Terdakwa dan Terdakwa akui itu milik Terdakwa lalu Terdakwa juga mengakui ada Terdakwa simpan di rumah dan ditemukan 8 (delapan) poket beserta barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti lainnya dibawa ke kantor Polsek Kombeng;

- Bahwa selain narkoba jenis shabu, Polisi juga menyita uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik bekas kotak mata bor warna kuning, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotak plastik warna bening, sepasang sepatu warna hitam merk Crocodile, 1 (satu) buah bungkus rokok merk G.A warna hitam, 1 (satu) unti hp merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 082150738120 dan imei 867405051848987 / 867405051848995;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 9 (sembilan) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu seberat 2,40 (dua koma empat puluh) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Rahmat Adi Setiawan alias Adi sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak 20 (dua) poket untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Adi sebanyak 20 (dua) poket telah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dimana uangnya yang menjadi barang bukti sejumlah Rp1.500.000,00, 1 (satu) poket telah Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 9 (sembilan) poket;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini baru 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00531/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur



terhadap barang bukti yang diterima berupa satu amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 01123/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,362$ (nol koma tiga ratus enam puluh dua) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 01123/2023/NNF adalah *benar KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/17145/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 dari Pegadaian Cabang Kombeng, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto (berat bersih) 0,40 (nol koma empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas kotak mata bor warna kuning;
- 1 (satu) buah piket kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk crocodile;
- 1 (satu) buah bungkus rokok GA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk redmi warna hitam dengan No. Sim Card : 082150738120, No. Imei I : 867405051848987, No. Imei II : 867405051848995.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita dan bertempat di Jalan Danau Semayang RT.04 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menemui Sdr. Rahmat Adi Setiawan dengan maksud dan tujuan untuk membeli 20 (dua puluh) poket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembayaran hutang setelah Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh aparat kepolisian dari Polsek Kombeng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No.Sim Card : 082150738120 No.IMEI 1 : 867405051848987 dan No.IMEI 2 : 867405051848995 dan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam bungkus Rokok GA warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros SP 3 Desa Makmur Jaya RT.16 RW.03 Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu merk crocodile yang di dalamnya terdapat kotak mata bor warna kuning yang berisi 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening dan 1 (satu) pipet kaca. Selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu yang mana uang hasil penjualan menjadi barang bukti sejumlah Rp1.500.000,00

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu telah Terdakwa konsumsi sehingga sisa 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00531/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/17145/II/2023 tanggal 09 Januari 2023);

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Eko Priyanto als Eko Bin Suwandi** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa adapun penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I”, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 20.00 wita dan bertempat di Jalan Danau Semayang RT.04 Desa Makmur Jaya Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa menemui Sdr. Rahmat Adi Setiawan dengan maksud dan tujuan untuk membeli 20 (dua puluh) poket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembayaran hutang setelah Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wita di Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim, Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jl.Poros SP.3 Desa Makmur Jaya Kec.Kongbeng Kab.Kutim langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh aparat kepolisian dari Polsek Kombeng dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan No.Sim Card : 082150738120 No.IMEI 1 : 867405051848987 dan No.IMEI 2 : 867405051848995 dan 1 (satu) poket sabu-sabu di dalam bungkus Rokok GA warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros SP 3 Desa Makmur Jaya RT.16 RW.03 Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepatu merk crocodile yang di dalamnya terdapat kotak mata bor warna kuning yang berisi 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening dan 1 (satu) pipet kaca. Selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu yang mana uang hasil penjualan menjadi barang bukti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu telah Terdakwa konsumsi sehingga sisa 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00531/NNF/2023 tanggal 25 Januari 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 007/17145/II/2023 tanggal 09 Januari 2023);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas kotak mata bor warna kuning;
- 1 (satu) buah piket kaca;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk crocodile;
- 1 (satu) buah bungkus rokok GA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk redmi warna hitam dengan No. Sim Card : 082150738120, No. Imei I : 867405051848987, No. Imei II : 867405051848995.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Priyanto als Eko Bin Suwandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket narkotika jenis shabu seberat 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram beserta dengan plastiknya, dengan rincian:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas kotak mata bor warna kuning;
 - 1 (satu) buah piket kaca;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk crocodile;
- 1 (satu) buah bungkus rokok GA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk redmi warna hitam dengan No. Sim Card : 082150738120, No. Imei I : 867405051848987, No. Imei II : 867405051848995.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami, Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Sgt